



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1533/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Palopo, 05 April 1972, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Pinrang, 19 November 1988, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SMA, tempat kediaman dahulu di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1533/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 11 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 156/01/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Mamuju Utara selama 1 minggu, dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2014 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan lain-lain, termohon lebih sering membeli makanan di luar dan mencuci pakaian pun menggunakan jasa laundry, termohon hanya sibuk dengan urusan termohon di luar rumah, seperti termohon sering jalan bersama keluarga termohon dan teman-teman termohon di saat pemohon sedang pergi bekerja, pemohon seringkali menasehati termohon namun tidak ada tanggapan yang baik dari termohon, termohon malah marah-marah dan mengatakan bahwa termohon bosan apabila berada di rumah;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi nasehat kepada termohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya, akan tetapi termohon tidak mengindahkan nasehat dari pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dengan faktor penyebab tersebut diatas semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan November Tahun 2015, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan termohon tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2017 dan 16 November 2017, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 156/01/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RT. 91, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang menerangkan bahwa termohon (Jihan Zakina Herlia alias Herlina) adalah warga setempat sejak tanggal 15 Februari 2015, namun sejak 1 November 2015 tidak tinggal lagi di Wilayah RT tersebut hingga saat ini, bertanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah keponakan pemohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
  - Bahwa termohon sudah sering dinasihati oleh pemohon, namun tidak menghiraukan;
  - Bahwa sejak Bulan November Tahun 2015 termohon pergi meninggalkan pemohon, sejak saat itu antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagaimana layaknya suami istri dan termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar bersabar terhadap perkaranya, namun pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon;

2. Udin bin H. Baco, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa termohon sudah sering dinasihati oleh pemohon, namun tidak menghiraukan;
- Bahwa sejak Bulan November Tahun 2015 termohon pergi meninggalkan pemohon, sejak saat itu antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri dan termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar bersabar terhadap perkaranya, namun pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R. Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah menghadirkan saksi-saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa termohon sudah sering dinasihati oleh pemohon, namun tidak menghiraukan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak Bulan November Tahun 2015 termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat perkawinan yang sah, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa termohon sudah sering dinasihati oleh pemohon, namun tidak menghiraukan;
- Bahwa sejak Bulan November Tahun 2015 termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor ketidaksetiaan termohon dalam mengarungi kehidupan berumah tangga bersama pemohon, akibatnya terjadi perpisahan yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon hanya memberi peluang bagi pemohon dengan termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

**وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ  
ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ**

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَأَنْ عَزَمُوا الْمَطْلَاقَ فَإِنَّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hati itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	275.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 19 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.